

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam pembiayaan murabahah pada bank syariah seringkali terjadi keterlambatan pembayaran angsuran. Atas keterlambatan itu bank syariah mengenakan denda kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran pada pembiayaan murabahah. Pemberlakuan denda tersebut bertujuan agar nasabah disiplin membayar angsuran murabahah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, dalam ketentuan umum ditentukan bahwa sanksi berupa, *Pertama*, sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. *Kedua*, nasabah yang tidak/belum mampu

membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. *Ketiga*, nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. *Keempat*, sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*. *Kelima*, sanksi dapat berupa denda yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. *Keenam*, dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Bank syariah adalah bank yang mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.¹ Salah satu produk penyaluran dana pada bank syariah adalah penyaluran dana dengan menggunakan akad murabahah. Secara umum komposisi pembiayaan yang disalurkan Bank Umum Syariah, Unit-Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sepanjang tahun 2016 masih didominasi oleh akad

¹ Danang Wahyu Muhammad, 2012, *Konsep Falah Dalam Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Dan Pembuatan Kontrak Pada Bank Syariah*, Disertasi, Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 9.

pembiayaan murabahah, yang mencapai 56,78% dari total pembiayaan.²

Murabahah adalah jual beli dimana pihak penjual wajib menjelaskan modal perolehan barang secara jujur dan mengambil keuntungan atas modal itu sehingga karenanya besaran keuntungan yang diambil diketahui oleh bahkan disepakati dengan pembeli pada umumnya, meskipun tidak harus, bersifat tunai.³ Definisi akad murabahah menurut para ulama dalam Mazhab Malikiyah adalah pemilik barang menyebutkan berapa dia membeli barang dagangan, setelah itu dia meminta keuntungan tertentu. Adapun menurut ulama Hanafiyah, murabahah adalah memindahkan hak milik sesuai dengan transaksi dan harga pertama (pembelian), ditambah keuntungan tertentu. Sementara menurut ulama Syafi'iyah

² Direktorat Perbankan Syariah Indonesia, 2016, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016*, Jakarta, Bank Indonesia, hlm. 19.

³ Syamsul Anwar, 2017, *Refleksi 25 Tahun Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan*, Handout pada Acara Seminar Nasional Refleksi 25 Tahun Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan, hlm. 6-7 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tanggal 6-7 Desember 2017.

dan Hanabilah, murabahah adalah menjual barang sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh penjual, dan dia mendapatkan keuntungan satu dirham untuk setiap sepuluh dirham, atau yang sejenisnya, dengan syarat kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengetahui modal yang dikeluarkan penjual.⁴

Akad pembiayaan murabahah merupakan jual beli amanah. Jual beli amanah adalah jual beli yang didasarkan pada kepercayaan pembeli kepada penjual mengenai keterbukaannya dalam menginformasikan harga perolehan barang yang akan dijual.⁵ Dalam murabahah pihak penjual wajib menjelaskan modal perolehan barang secara jujur dan mengambil keuntungan atas modal itu sehingga karenanya besaran keuntungan yang diambil diketahui oleh bahkan disepakati dengan pembeli pada umumnya, meskipun tidak

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, 2007, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Depok, Gema Insani, hlm. 357.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili dalam Jaih Mubarak dan Hasanudin, 2017, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual Beli*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, hlm. 210.

harus, bersifat tunai.⁶ Murabahah juga didefinisikan sebagai kualitas pembiayaan yang berdasarkan jual beli barang berdasarkan kualitas tertentu.⁷ Hal ini menandakan bahwa murabahah merupakan akad yang transparan, dimana pihak bank memberitahukan harga beli dan harga jual kepada nasabah.

Bank syariah dalam menyalurkan dana berbentuk pembiayaan. Pengertian pembiayaan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 25 UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang bunyinya:

”Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna, d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard,

⁶ Syamsul Anwar, *Op.Cit.*

⁷ Muhfiatun, 2016, *The Effect of Sharia Monetary Policy and Financing Quality on Financial Performance in Sharia Banking*, Journal of Economics and Business Vol. 1, No. 3, pp 263-264.

e. Transaksi sewa meyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.”

Bank syariah dapat mengalami kerugian karena menjalankan bisnis murni. Dalam bisnis murni ada untung dan ada rugi, maka bank syariah harus siap menanggung kerugian. Dalam menjalankan transaksi pembiayaan, bank syariah memiliki peluang terhadap munculnya pembiayaan bermasalah. Kategori pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Menurut kolektabilitasnya pembiayaan dalam bank syariah dapat dikategorikan sebagai pembiayaan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.⁸ Pembiayaan bermasalah akan memberikan dampak yang buruk bagi bank. Salah satunya berupa tidak terlunasinya pembiayaan baik sebagian ataupun seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan bank, dan juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan nasabah yang akan menitipkan dananya.

⁸ Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah*, Yogyakarta, Yustisia, hlm. 115.

Menjadi sangat penting bagi bank syariah untuk menyusun langkah-langkah tepat yang mana diperlukan sebuah penanganan terhadap pembiayaan bermasalah. Hal ini diperlukan sebagai upaya untukantisipasi terhadap kemungkinan terjadinya masalah yang akan terjadi ke depan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi pembayaran angsuran yang bermasalah, bank syariah menerapkan sanksi berupa denda. Denda diberikan terhadap nasabah yang terlambat dalam pembayaran angsuran pada pembiayaan murabahah.

Pemberlakuan sanksi denda oleh bank syariah, pada kenyataannya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Jika diperhatikan denda tersebut hampir mirip dengan bunga yang akan bergesekan dengan riba. Hal yang membedakan antara denda dan bunga adalah pengakuan dan perhitungan. Jika denda dikenakan dengan alasan nasabah terlambat membayar angsuran sedangkan bunga dikenakan terhadap pinjaman nasabah. Begitu pula dengan denda sudah ditetapkan dalam awal akad, sedangkan bunga tidak menentu, mengikuti tingkat inflasi.

Pemberlakuan denda dalam bank syariah disebut sebagai *tazir*. *Tazir* diberlakukan terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran. Dana *tazir* tersebut digunakan untuk kegiatan sosial. Dana sosial yang berasal dari denda masih berada dalam penguasaan pihak bank sehingga rawan untuk disalahgunakan. Dana yang berasal dari denda merupakan pendapatan non halal bagi bank syariah sehingga tidak boleh dimasukkan dalam pendapatan bank syariah. Pemberlakuan denda menimbulkan tambahan uang yang akan bersentuhan dengan riba. Tambahan berupa uang tersebut tentunya akan bertentangan dengan prinsip syariah.

Implementasi prinsip syariah harus benar-benar dilaksanakan, mengingat bahwa bank syariah bukan hanya bank yang berlabel syariah melainkan bank yang menjadi mediator untuk melaksanakan dakwah dalam bidang bisnis dan ekonomi syariah serta menjalankan operasional perbankan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Sebagaimana diperkuat dalam Pasal 2 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam

melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijabarkan lebih lanjut mengenai pengertian dari prinsip syariah. Maksud dari kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur maysir (judi), gharar (ketidakpastian), riba (bunga), zalim dan barang haram.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul: “KAJIAN TERHADAP PENGENAAN DENDA DALAM KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH.”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan syariah terhadap denda keterlambatan dalam pembayaran angsuran pembiayaan murabahah pada bank syariah?
2. Bagaimana penerapan denda dalam penyaluran dana yang menggunakan akad murabahah di bank syariah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian tentang denda dalam pembayaran angsuran pembiayaan murabahah pada bank syariah mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji konsep denda dalam keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah pada bank syariah, sehingga dalam penelitian ini akan melahirkan penemuan baru tentang kajian denda dalam keterlambatan pembiayaan angsuran murabahah dari sudut pandang syariah.

2. Untuk mengetahui penerapan denda dalam keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah pada bank syariah.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Hukum dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti dan ilmuwan yang melakukan kajian atau penelitian terhadap pengenaan denda dalam keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah pada bank syariah, dan untuk menerapkan prinsip syariah secara *kaffah* pada bank syariah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran

terhadap identifikasi yang berkaitan dengan kajian terhadap pengenaan denda dalam keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah pada bank syariah. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk mengetahui praktek pemberlakuan denda dalam keterlambatan pembayaran angsuran murabahah pada bank syariah.

E. KEASLIAN PENELITIAN

1. Teuku Arie Azhari (2017) Tesis dengan judul “Penerapan Biaya Atas Keterlambatan Pembayaran Atau Denda Dalam Pembiayaan Al-Murabahah Pada Perbankan Syariah” Magister Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penentuan adanya biaya keterlambatan pembayaran atau denda tidak diperbolehkan, baik bagi nasabah mampu maupun nasabah yang tidak mampu secara ekonomi atas kewajibannya (2) Penentuan besaran denda dalam

pembiayaan al-murabahah pada bank syariah pada umumnya berbeda-beda (3) Sanksi yang ideal bagi nasabah pembiayaan al-murabahah yang menunda-nunda pembayaran pada bank syariah, idealnya bank syariah membuat perjanjian dengan nasabah bahwa jika ia terlambat membayar angsuran yang menjadi kewajibannya, maka seluruh angsuran itu menjadi tunai.

2. Moch Endang Djunaeni dan Maulana Yusuf (2017) Jurnal dengan judul “Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam” Al-Amwal Vol. 09 No. 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mengqiyaskan kepada hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an denda dikenakan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, dalam rangka memberikan efek jera supaya dapat menunaikan kewajiban yang belum terlunasi. (2) Langkah penyelesaian pihak BMT dalam menghadapi nasabah bermasalah yaitu dengan

cara: pemberitahuan melalui telepon, pemberian surat penagihan, penagihan langsung, sita jaminan, eksekusi jaminan. (3) Penyaluran dana hasil denda yang diposkan dalam qardh alhasan ditujukan secara langsung seperti untuk santunan anak yatim, orang tua jompo dan juga melalui lembaga formal seperti BAZNAS dan LAZNAS.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, seperti yang diuraikan di atas terkait tentang denda dalam keterlambatan angsuran pembiayaan murabahah, berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti dilihat dari metode penelitian, rumusan masalah, dan kesimpulan. Penulis akan mengkaji terhadap denda dalam keterlambatan pembiayaan angsuran murabahah pada bank syariah, dengan menggunakan metode penelitian preskriptif.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Riba

Dalam penelitian ini dikaji menggunakan Teori Riba. Teori Riba digunakan dalam tesis ini adalah Riba Nasiah/Riba Jahiliyyah sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang menjadi pokok kajian. Riba Jahiliyyah adalah terdapat unsur kelebihan dan unsur penundaan.

Riba itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa'*) dan membesar (*al-'uluw*). Istilah riba telah digunakan oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Riba yang berlaku pada masyarakat waktu itu berarti tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang, hingga Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya menegaskan bahwa tambahan yang diakibatkan jual beli (secara batil) juga termasuk riba. Dengan demikian, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual

beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan Syariah Islam.⁹

Riba menurut istilah adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atas modal secara batil.¹⁰ Manusia dilarang memakan harta sesama manusia¹¹ serta saling memakan harta sesama dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara para pihak.¹²

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Lain halnya menurut Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang

⁹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2002, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta, Djambatan, hlm. 38.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Depok, Gema Insani, hlm. 37.

¹¹ Lihat Q.S Al-Baqarah : 188

¹² Lihat Q.S An-Nisa : 29

dimaksud dengan Riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditetapkan.¹³

Riba merupakan kelebihan harta dalam suatu kegiatan muamalah yang mengandung mudharat. Tambahan uang terhadap modal yang timbul akibat suatu transaksi jual beli yang harus diberikan kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo inilah yang tidak dibolehkan dalam Islam. Riba dalam jual beli dapat berupa kelebihan yang tergolong Riba Fadhl, berupa penundaan yang tergolong dalam Riba Nasa', berupa kelebihan dan penundaan yang tergolong dalam riba jahiliyyah atau riba nasiah.

Denda merupakan suatu hukuman atau sanksi yang diterima nasabah atas keterlambatan pembayaran

¹³ Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 58.

angsuran. Pemberlakuan denda pada bank syariah masih menjadi polemik di masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam denda terkandung unsur penundaan serta kelebihan. Unsur tersebut tergolong dalam riba nasiah. Al-Qur'an menjelaskan dalam Q.S. Al Baqarah: 275- 279, Allah SWT menegaskan bahwa mengharamkan riba secara total. Dalam kajian ini akan dilakukan pembahasan mendetail mengenai denda atau *ta'zir* dalam keterlambatan pembayaran angsuran pada pembiayaan murabahah di bank syariah termasuk dalam kategori riba nasiah atau tidak.

Dalam penulisan tesis ini, Pertama penulis ingin mengetahui tentang hukum denda yang diterapkan bank syariah terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran dalam murabahah ditinjau dari Syariah Islam. Kedua, penulis ingin menggali penggunaan dana yang berasal dari denda dengan menggunakan teori riba.

2. Teori Keadilan Islam

Pembahasan tesis tentang Kajian Terhadap Denda Dalam Keterlambatan Pembiayaan Angsuran Murabahah pada bank syariah akan dikaji menggunakan teori keadilan Islam. Teori Keadilan yang relevan dengan kajian adalah Teori Keadilan Distributif yang akan digunakan penulis sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang menjadi pokok kajian.

Menurut Aristoteles bahwa keadilan dibagi ke dalam dua macam keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan commutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan prestasi kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya.¹⁴

¹⁴ L.J Van Apeldoorn, 1996, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 11-12.

Sedangkan prinsip keadilan menurut pandangan Islam adalah keadilan yang bersumber dari konsepsi dan digariskan Allah dalam Al-Qur'an serta Sunnah Rasul yang harus diaplikasikan segenap manusia dalam kehidupannya agar terwujudnya kehidupan yang bahagia, damai dan sejahtera di dunia maupun di akhirat kelak sebagaimana yang mereka impikan.¹⁵ Sesuai dengan Q.S An-Nahl ayat 90,

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 135 Allah memerintahkan manusia agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orangtua dan keluarga. Keadilan menurut surat An-Nisa ayat 135 adalah ,

¹⁵ Nurdin, 2011, Konsep Keadilan Dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam dan Barat, Media Syariah Vol. XIII No. 1 Januari-Juni.

“ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. ”

Persepsi tentang teori Keadilan Islam dapat diterapkan jika makna keadilan tersebut bersifat fleksibel/luwes. Artinya bahwa setiap orang berhak untuk menerima keadilan seperti dalam kehidupan bertransaksi dalam ekonomi Islam. Keadilan distributif merupakan keadilan yang setiap orang memberikan porsi untuk melakukan suatu prestasi sesuai dengan kapasitas hak yang muncul.

Keadilan distributif diimplementasikan untuk menganalisis kajian dalam pengenaan denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah. Akan tetapi, jika nasabah lalai

dalam pembayaran angsuran harus membayar sejumlah denda. Dalam kasus ini porsi yang diberikan dengan prestasi yang dilakukan sesuai dengan kapasitas hak yang muncul. Bahwa pihak nasabah mampu yang terlambat membayar angsuran harus menerima konsekuensi membayar denda sesuai dengan kesepakatan. Berbeda dengan nasabah yang tidak mampu, tidak boleh dikenakan denda. Denda tersebut muncul akibat kelalaian nasabah yang tidak tepat waktu dalam membayar angsuran sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Bank syariah sebagai pemberi pembiayaan memiliki hak untuk menerima pembayaran angsuran secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian awal. Hal inilah yang menjadikan Teori Keadilan Distributif perlu menjadi teori penting dalam menganalisis kajian dalam tesis ini

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari dari beberapa bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan pokok bahasan sebagai berikut:

Bab I adalah PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab II adalah TINJAUAN PUSTAKA, yang menjadi pokok bahasan atau dasar bahasan untuk menjawab permasalahan.

Bab III adalah METODE PENELITIAN.

Bab IV adalah PEMBAHASAN.

Bab V adalah PENUTUP.

Daftar Pustaka